

Teori Dua Kaki Keadilan sebagai Rekonstruksi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

The Two Pillars of Justice Theory as a Reconstruction of the Balance of Power in the Indonesian Criminal Justice System

Eldy Satria Noerdin

Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, eldysatria@udk1.ac.id

Conceptual Article

Article	Abstract
<p>Keywords: Criminal Justice System; Advocates; Two Pillars of Justice Theory; Lex Imperfecta; Criminal Procedure Reform</p> <p>Article History: Received: 4/10/2025 Reviewed: 19/10/2025 Accepted: 21/10/2025</p> <p>DOI: (to be assigned upon DOI activation)</p>	<p>The marginal position of defence counsel in Indonesia's criminal justice system persists amid the dominance of the police and prosecution in the pre-adjudication phase and the continued presence of <i>lex imperfecta</i> norms that do not provide sanctions for violations of suspects' rights. This article develops the Two Pillars of Justice Theory, which views the state as holder of <i>ius puniendi</i> and defence lawyers as guardians of <i>ius libertatis</i>, and rests on three principles: functional equality between counsel and state authorities, reciprocal control over coercive measures through judicial remedies that can be initiated immediately by counsel, and an open and symmetrical process that secures equality of arms from the investigative stage. Through doctrinal and structural analysis of the existing Criminal Procedure Code (KUHP) and the 2025 Criminal Procedure Code draft, which has since been enacted as statute, the article shows how the regulation of pre-trial review, access to case files and the definition of evidence reproduces this imbalance and leaves gaps in the protection of suspects. The proposed theory is then translated into concrete normative reform options, including strengthening defence counsel's access rights, expanding the scope of pre-trial review, and designing a three-day electronic pre-trial review embedded in digital case-management systems. The article frames the strengthening of the role of defence counsel as a constitutional requirement to secure due process of law and to restore public confidence in Indonesia's criminal justice system.</p>
Artikel	Abstrak
<p>Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana; Advokat; Teori Dua Kaki Keadilan; Lex Imperfecta; Reformasi KUHP</p> <p>Riwayat Artikel: Diterima: 4/10/2025 Ditinjau: 19/10/2025 Disetujui: 21/10/2025</p> <p>DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)</p>	<p>Ketimpangan posisi advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia tetap bertahan di tengah dominasi kepolisian dan kejaksaan pada tahap pra-adjudikasi serta keberadaan berbagai norma <i>lex imperfecta</i> yang tidak menyediakan sanksi atas pelanggaran hak tersangka. Artikel ini mengembangkan Teori Dua Kaki Keadilan yang memandang negara sebagai pemegang <i>ius puniendi</i> dan advokat sebagai penjaga <i>ius libertatis</i>, bertumpu pada tiga prinsip: kesetaraan fungsional antara advokat dan otoritas negara, kontrol timbal balik terhadap tindakan koersif melalui upaya hukum yudisial yang dapat segera diinisiasi oleh advokat, serta proses terbuka yang bersimetri untuk menjamin <i>equality of arms</i> sejak tahap penyelidikan. Melalui analisis doktrinal dan struktural terhadap KUHP eksisting dan draf KUHP 2025 (yang kemudian disahkan sebagai UU), tulisan ini menunjukkan bagaimana pengaturan praperadilan, akses berkas perkara, dan definisi alat bukti masih mereproduksi ketimpangan serta menyisakan celah perlindungan bagi tersangka. Teori yang ditawarkan kemudian diterjemahkan ke dalam opsi pembaruan normatif yang konkret, antara lain penguatan hak akses advokat, perluasan objek praperadilan, serta desain <i>pre-trial review</i> elektronik tiga hari yang terintegrasi dalam sistem manajemen perkara digital. Artikel ini menempatkan penguatan peran advokat sebagai keharusan konstitusional untuk menjamin <i>due process of law</i> dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia.</p>

©2025; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana modern dikenal konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, di mana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat berada dalam satu kesatuan sistem, dan dikenal dengan penegak hukum catur wangsa (Mahmud, 2019). Namun terpadu di sini bukan berarti pencampuran fungsi, sebagaimana dalam konteks Indonesia, diakui adanya asas diferensiasi fungsional: Polri sebagai penyidik utama, jaksa sebagai penuntut, hakim sebagai pengadil, termasuk advokat sebagai pengimbang yang menjaga agar hak tersangka/terdakwa tetap dijamin dalam proses peradilan (Suryadi & Supardi, 2021).

Namun dalam praktiknya, dominasi kekuasaan aparat negara belum menempatkan advokat sebagai subsistem penegak hukum (Hasibuan & Prasetyo, 2022). Kepolisian dan kejaksaan, memiliki peran yang dominan di seluruh tahapan pra-ajudikasi, sementara advokat sebagai satu-satunya penegak hukum independen di luar aparatur negara kerap kali ditempatkan dalam posisi subordinatif dalam akses informasi, ruang partisipasi, maupun dalam mempengaruhi jalannya proses hukum. Padahal, dalam kerangka *due process of law*, advokat merupakan pelindung hak konstitusional warga negara terhadap penggunaan kekuasaan koersif negara (Pandiangan, 2024).

Kritik terhadap advokat memang ada, mulai dari praktik individualnya hingga konflik internal organisasi dan polemik *single bar* versus *multi bar* yang belum berakhir (Ismanto, 2015). Namun secara sistemik, advokat belum memiliki alat hukum memadai untuk menjalankan fungsi pengimbang kekuasaan prosedural negara. Haknya bahkan dibatasi seperti dalam Pasal 115 KUHAP (Novita, 2024), dan hal ini menjadi risiko pelanggaran hak individu tanpa koreksi efektif dalam proses peradilan. Fenomena ini memperlihatkan subordinasi advokat bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan cerminan ketidakseimbangan kekuasaan struktural yang berdampak sistemik terhadap perlindungan HAM (Slee, 2023).

Dalam konteks artikel ini, “negara” merujuk khusus pada aparat penegak hukum yang memegang kekuasaan prosedural: kepolisian dan kejaksaan sebagai perpanjangan cabang eksekutif, serta pengadilan sebagai wujud cabang yudikatif dalam proses pidana. Sementara advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif (Pandiangan, 2024). Definisi ini penting untuk menghindari generalisasi dan tetap memfokuskan analisis pada relasi kekuasaan antara aparat dan advokat. Penegasan ini juga menjaga agar analisis tidak terjebak dalam dikotomi hitam-putih antara negara dan advokat, serta tetap menegaskan bahwa negara melalui aparat hukumnya memiliki mandat sah memberantas kejahatan dalam kerangka hukum demokratis.

Sayangnya, lemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan tersebut menyebabkan penegakan hukum lebih berorientasi efektivitas dibanding perlindungan hak. Ketidakseimbangan ini tidak hanya tercermin dalam relasi faktual tetapi juga dalam desain normatif hukum acara pidana. Banyak ketentuan KUHAP yang semestinya melindungi hak tersangka tidak disertai dengan mekanisme sanksi terhadap pelanggarannya atau disebut *lex imperfecta* (Noerdin, 2025). Hal ini menyebabkan lemahnya posisi advokat dalam menjalankan fungsi pengimbang, dan memperbesar ruang diskresi negara.

Dua model sistem peradilan pidana dari Herbert L. Packer, yaitu *crime control* dan *due process* (Le et al., 2023), serta klasifikasi Michael King tentang *participant approaches* yang memandang sistem peradilan pidana dari perspektif aparat penegak hukum (Hiariej, 2015). Sistem Indonesia banyak dipengaruhi *participant approaches* dengan kecenderungan pada *crime control* sehingga aparat penegak hukum menjadi pusat perhatian, sementara advokat cenderung dipinggirkan, dan eksistensi norma *lex imperfecta* KUHAP makin menegaskan lemahnya kontrol terhadap aparat negara.

Pada saat pembahasan RUU KUHAP 2025 di DPR, proses legislasi dipacu mengingat KUHAP Nasional segera berlaku 2 Januari 2026. Naskah Akademik RUU KUHAP menyuarakan pentingnya asas persamaan demi tercipta kesetaraan antara aparat penegak hukum dengan tersangka/terdakwa dan/atau saksi serta korban (Komisi III DPR RI, 2025). Namun, dalam amatan draf RUU KUHAP terpublikasi diunduh pada 9 Juli 2025, hingga pengesahannya menjadi undang-undang pada 18 November 2025 (DPR RI, 2025), advokat belum mendapatkan penguatan peran yang substansial. Memang terdapat satu bab khusus dengan 5 pasal mengatur hak dan

kewajiban advokat, namun isinya nyaris tidak beranjak jauh dari praktik yang sudah lazim dilakukan tanpa persoalan berarti. Hal yang menonjol hanya terkait peran advokat dapat mendampingi saksi dan korban, serta hak advokat mengajukan keberatan sehingga tidak hanya melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan seperti pengaturan Pasal 115 KUHAP eksisting. Di luar itu, tidak tampak terobosan berarti yang menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Reformasi ini tampak lebih sekadar mengkodifikasi status *quo* daripada menciptakan mekanisme *checks and balances*.

Berbagai studi telah menyoroiti urgensi memperkuat perlindungan hak tersangka dan posisi advokat, terutama melalui kajian di jurnal nasional terakreditasi. Sebuah studi di *Jurnal Ius Constituendum* menilai regulasi yang ada belum sepenuhnya merangkul advokat sebagai subsistem penegak hukum (Hasibuan & Prasetyo, 2022). Studi di UNES Law Review memetakan tantangan advokat dalam menjaga integritas dan efisiensi proses pidana, tetapi belum mengajukan reformulasi pasal prosedural yang operasional (Upara & Roem, 2023). Kajian lain dalam *Jurnal Retentum* menyoroiti pentingnya akses bukti dan perlindungan hukum bagi advokat, namun terbatas pada rekomendasi kebijakan tanpa merancang mekanisme kontrol yudisial yang konkret (Herman et al., 2025).

Sementara itu, pada tingkat internasional studi mutakhir turut menegaskan peran strategis advokat dalam menyeimbangkan dominasi negara dalam proses peradilan pidana. Advokat dianggap sebagai komponen struktural dalam sistem pemisahan kekuasaan, di mana independensi advokat menjadi kunci untuk mengontrol otoritas jaksa dan hakim (Boudin & Fish, 2025). Gagasan ini diperluas melalui pendekatan *checks and balances* dalam hukum pidana, yang menempatkan aktor di luar struktur negara seperti advokat, sebagai pengawas institusional atas kekuasaan penegakan hukum negara (Epps, 2021). Secara empiris, efektivitas fungsi pengimbangan ini tercermin dalam penelitian tentang dampak kehadiran pembela pada tahap awal sidang jaminan, yang terbukti mengurangi praktik penahanan pra-sidang tanpa meningkatkan risiko ketidakhadiran terdakwa di persidangan berikutnya (Anwar et al., 2023).

Dari berbagai kajian tersebut, tampak bahwa diskursus mengenai advokat sebagai pilar penyeimbang dalam sistem peradilan pidana masih minim dan belum dikembangkan secara operasional. Artikel ini menawarkan kebaruan melalui formulasi Teori Dua Kaki Keadilan (*Two Pillars of Justice Theory*), sebuah kerangka yang memosisikan negara dan advokat sebagai dua pilar sejajar dalam menopang sistem peradilan pidana, meski tanpa daya paksa penyidik maupun status *dominus litis* penuntut umum.

Pembahasan

Ketimpangan Struktural dalam Sistem Peradilan Pidana

Ketimpangan relasi antara aparat penegak hukum dan advokat telah muncul sejak tahap pra-adjudikasi. Pada fase penyelidikan dan penyidikan, kewenangan koersif (seperti penangkapan, penahanan, hingga penyitaan) sepenuhnya didominasi kepolisian dan kejaksaan. Advokat tidak memiliki instrumen hukum yang sepadan untuk memeriksa proporsionalitas tindakan paksa ini, selain mekanisme praperadilan yang bersifat *ex post facto* dan terbatas pada aspek administratif atau formal (Qurniawan et al., 2021). Ketika akses informasi dibatasi, advokat kesulitan menguji legalitas tindakan aparat secara *real-time*, sehingga fungsi peringatan dini (*early warning*) terhadap pelanggaran hak tersangka hampir tidak berjalan.

Secara normatif, dominasi negara ditegaskan dalam norma *lex imperfecta* dalam KUHAP eksisting. Misalnya, Pasal 54 yang menjamin hak tersangka didampingi penasihat hukum, dan Pasal 143 ayat (4) hak memperoleh berkas perkara, tidak disertai sanksi bila dilanggar. Monograf *Lex Imperfecta dalam KUHAP: Implikasi Pasal 143 Ayat (4)* menegaskan bahwa ketiadaan sanksi tersebut menciptakan *lex imperfecta* yang mesti diatasi hakim melalui judge-made law (penemuan hukum), antara lain menerapkan doktrin kebatalan substansial seperti yang dijelaskan G.J.M. Corstens dalam *Het Nederlands Straffprocesrecht* (Noerdin, 2025). Pelanggaran atas hak tersangka menerima berkas perkara semestinya berakibat pembatalan dakwaan demi menjaga asas *fair trial*. Namun

demikian, penerapan pendekatan ini jarang terjadi dalam praktik peradilan di Indonesia.

Fenomena *lex imperfecta* membuat posisi advokat terjebak dalam dilema struktural: secara formil diakui sebagai penegak hukum yang setara, tetapi secara fungsional tidak memiliki daya paksa untuk menuntut kepatuhan aparat. Bahkan Pasal 56 KUHAP eksisting, yang tampaknya pro terhadap hak tersangka, masih menggunakan frasa "*pejabat pada semua tingkatan wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa.*" Kata "menunjuk" mencerminkan relasi *top-down*, di mana advokat dianggap objek penugasan aparat negara, bukan mitra setara yang dipilih bebas oleh tersangka.

Ajaran Packer dan King menunjukkan bahwa sistem peradilan yang berorientasi *participant approaches* dengan titik berat pada *crime control model*, cenderung melanggengkan kepentingan institusional aparat bertindak koersif di luar batas yang normal (Butar Butar, 2020). Indonesia menunjukkan pola serupa: proses hukum dirancang untuk memudahkan penuntutan, bukan menjamin kontrol eksternal oleh aktor independen seperti advokat. Akibatnya, tindakan sewenang-wenang kerap terjadi (Amostian et al., 2023). Di titik inilah subordinasi advokat menjadi persoalan struktural, bukan sekadar kelemahan profesional individu. Ketimpangan struktural ini jika dibiarkan berpotensi menggerus legitimasi peradilan pidana.

Melemahnya fungsi pengawasan eksternal menimbulkan *accountability gap* yang pada akhirnya mengancam hak atas peradilan yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, perbaikan tidak cukup dengan menambah pasal deklaratif, diperlukan kerangka konseptual baru yang menempatkan advokat sebagai pilar pengimbang, sebagaimana akan dijabarkan dalam subbagian selanjutnya.

Landasan Teoritis: Checks & Balances, Access to Justice, dan CLT

Model relasi antara advokat dan negara dalam sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui pendekatan *battle model* (Satria, 2018). *Battle model* merupakan kritik John Griffith terhadap dua model Packer yang menurutnya tetap berada dalam sistem pertarungan dua kepentingan yang tidak akan bisa dipertemukan (Kelly, 2023). Griffith mengusulkan *family model* sebagai alternatif, namun justru melalui *battle model*-lah ketimpangan kuasa prosedural dapat dikenali dan dikoreksi. Karena itu, teori ini relevan dijadikan lensa awal untuk memahami peran advokat dalam menyeimbangkan kekuasaan. Ketimpangan dalam model ini menjadi latar utama bagi urgensi perlindungan hak tersangka serta reposisi advokat sebagai penyeimbang institusional, sebagaimana ditawarkan dalam *Teori Dua Kaki Keadilan*.

Kritik serupa terhadap dikotomi teori Packer juga dikemukakan oleh Simonson, yang menilai bahwa pemisahan antara *crime control* dan *due process* mengabaikan dimensi kekuasaan dan konteks sosial dari sistem peradilan pidana. Menurutnya, paradigma konvensional yang menempatkan negara sebagai wakil dari "the People" justru menyingkirkan suara komunitas terdampak dan aktor non-negara, seperti advokat (Simonson, 2019). Dalam kerangka *participatory defense*, Simonson mengusulkan agar advokat, masyarakat, dan organisasi sipil turut diakui sebagai bagian dari proses pidana, guna menyeimbangkan dominasi aparat penegak hukum. Perspektif ini memperkuat posisi advokat sebagai elemen struktural pengimbang kekuasaan negara, dan sejalan dengan semangat Teori Dua Kaki Keadilan yang mendorong kontrol horizontal yang lebih nyata terhadap kewenangan prosedural.

Adapun kerangka pemikiran yang mendasari Teori Dua Kaki Keadilan, bersandar pada tiga lensa teoretis interdependen: *checks and balances*, *access to justice*, dan *critical legal theory*.

Pertama, teori *checks and balances* berakar pada pemikiran Montesquieu dan berkembang dalam tradisi hukum konstitusi modern, yang menegaskan pentingnya distribusi kekuasaan agar tidak terpusat pada satu entitas. Dengan adanya prinsip *trias politica*, ketiga lembaga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) diharapkan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances* (Sanusi & Hadinatha, 2023). Dalam konteks peradilan pidana, kerangka *checks and balances* perlu diperluas menjadi mekanisme kontrol horizontal, di mana advokat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan koersif aparat negara, melengkapi pengawasan vertikal lembaga yudikatif.

Tanpa penyeimbang pada level proses, *checks and balances* hanya menjadi doktrin konstitusional yang tidak operasional.

Kedua, kerangka *access to justice* yang diperkenalkan Cappelletti dan Garth menekankan hubungan antara keadilan substantif, keadilan prosedural, dan akses setara ke lembaga hukum (Fahmi B, 2023). Studi ICILS menyoroti pentingnya akses keadilan, di mana supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi fondasi agar akses keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh kelompok miskin dan rentan (Hidayat et al., 2019). Di Indonesia, hambatan struktural (seperti biaya, birokrasi, dan terbatasnya kewenangan advokat) menciptakan *justice gap* yang tidak cukup diatasi dengan bantuan hukum struktural semata. Reposisi advokat sebagai pilar penyeimbang menjadikan akses keadilan sebagai elemen inheren, bukan fasilitas tambahan yang tergantung pada kebijakan negara.

Ketiga, *Critical Legal Theory* (CLT) memandang hukum sebagai arena pergulatan kekuasaan, di mana teks normatif kerap mereproduksi relasi dominasi (Merino-Sancho, 2021). CLT mendorong analisis terhadap bagaimana pasal-pasal *lex imperfecta* secara laten melanggengkan kepentingan institusional aparat negara, daripada melindungi hak warga. Melalui lensa ini, Teori Dua Kaki Keadilan hadir sebagai strategi dekonstruktif terhadap asumsi netralitas hukum pidana, dan menegaskan bahwa pemberian kewenangan substantif kepada advokat merupakan langkah korektif untuk mematahkan hegemoni aparat hukum.

Sinergi ketiga lensa tersebut menghasilkan postulat utama teori: keseimbangan kekuasaan dalam proses peradilan pidana hanya tercapai ketika advokat diperlengkapi dengan hak akses, hak keberatan yang diperluas, dan hak kontrol prosedural yang setara, meski berbeda jenis dengan kewenangan aparat penegak hukum. Tanpa itu, *checks and balances* hanya retorika, *access to justice* menjadi slogan, dan kritik struktural CLT dibiarkan tanpa solusi institusional.

Kerangka teoritis inilah yang menjadi fondasi formulasi Teori Dua Kaki Keadilan pada subbab berikutnya. Teori ini bertujuan menggeser relasi advokat-negara dari subordinasi menjadi *mutual control*.

Formulasi Teori Dua Kaki Keadilan

Teori Dua Kaki Keadilan membayangkan sistem pidana yang bertumpu pada dua pilar seimbang. Pilar pertama adalah negara, melalui kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang memegang *ius puniendi* (Horgos, 2021). Pilar kedua ialah advokat sebagai representasi *ius libertatis*, yaitu hak kebebasan warga negara dari intervensi koersif negara yang tidak sah, yang berakar pada prinsip kebebasan individu dalam teori hukum kontemporer (Sari, 2018). Hubungan keduanya dirancang sebagai *mutual control*, bukan subordinasi, agar kewenangan koersif negara selalu diimbangi oleh hak korektif advokat.

Kerangka ini didasarkan pada tiga prinsip utama. Pertama, kesetaraan fungsional, yaitu pengakuan advokat sebagai penegak hukum independen dengan mandat konstitusional yang setara pentingnya dengan aparat negara. Kedua, kontrol timbal balik, yaitu setiap tindakan koersif harus dapat segera dikoreksi secara yudisial atas inisiatif advokat, tanpa menunggu putusan akhir. Ketiga, proses terbuka bersimetri, yang menuntut kesetaraan akses terhadap informasi, dokumen, dan barang bukti demi menjamin prinsip *equality of arms* sejak prapenyidikan (Kripsiaji & Minarno, 2022; Patria, 2022). Prinsip *equality of arms* adalah doktrin fundamental dalam hukum acara pidana internasional yang mensyaratkan adanya keseimbangan hak dan kesempatan antara pihak penuntut (jaksa) dan pihak terdakwa (pembela) selama proses peradilan. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam KUHAP eksisting, konsep ini diimplementasikan melalui Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum.

Agar prinsip-prinsip tersebut terimplementasi, advokat membutuhkan perangkat konkret namun tetap berbeda karakter dari kewenangan aparat, yaitu:

Pertama adalah hak akses penuh, yang menjamin advokat dapat mengakses seluruh berkas penyidikan, arsip audio-visual, dan barang bukti sitaan (dengan hak menyalin dan merekam pendampingan pemeriksaan) tanpa hambatan klasifikasi “rahasia” penyidik. Bila kerahasiaan

diharuskan, jenis dokumen yang dikecualikan harus ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang, bukan berdasarkan interpretasi subjektif aparat.

Kedua, hak keberatan yang diperluas (*pre-trial review*), yang berfungsi sebagai rem darurat atas tindakan aparat penegak hukum. Hak ini memungkinkan advokat mengajukan *judicial scrutiny* (uji yudisial) terhadap keabsahan, relevansi, dan cara perolehan alat bukti sejak tahap awal. Bila dinyatakan cacat, maka aturan pengecualian (*exclusionary rule*) berlaku secara otomatis, sehingga kualitas dua alat bukti minimal benar-benar teruji. Hak ini juga memungkinkan pengujian proporsionalitas perpanjangan penahanan pra-adjudikasi dan dapat menghentikan proses pidana sementara hingga hak positif tersangka terpenuhi (menutup celah norma *lex imperfecta*).

Ketiga adalah praperadilan plus (*pre-trial review elektronik*), yaitu sidang singkat selama tiga hari untuk memeriksa tindakan aparat yang berada di luar cakupan praperadilan klasik tujuh hari. Mekanisme ini dirancang antara lain untuk menguji relevansi dan legalitas cara memperoleh bukti dasar penetapan tersangka; pemenuhan kewajiban hukum penyidik atau penuntut umum; serta proporsionalitas perpanjangan penahanan tahap pra-adjudikasi. Prosesnya berlangsung ringkas: tindakan aparat, keberatan diajukan advokat, praperadilan elektronik digelar, dan dalam tiga hari keluar putusan yang berdampak langsung seperti pembatalan, pengecualian bukti, atau penundaan proses.

Keempat, hak presentasi saksi pembela, yang menjamin advokat dapat mengajukan permintaan kehadiran saksi *a de charge* selama tahap penyidikan. Apabila permintaan ini ditolak tanpa dasar yang sah, advokat dapat menggunakan hak keberatan untuk meminta koreksi yudisial. Dengan mekanisme ini, Teori Dua Kaki Keadilan menghadirkan semangat *control by request*, di mana tersangka dan advokat tidak lagi pasif menerima tindakan penyidik, tetapi memiliki jalur korektif aktif untuk mengimbangi dominasi negara sejak awal peradilan pidana.

Terakhir adalah hak penolakan terverifikasi, yaitu mekanisme untuk memastikan penolakan tersangka didampingi advokat dilakukan secara sadar, langsung, dan tanpa tekanan. Penolakan tersebut harus disampaikan langsung kepada advokat yang hadir, bukan kepada penyidik, dan dituangkan dalam berita acara yang disusun bersama advokat dan tersangka, serta diketahui penyidik. Hal ini mencegah praktik pembatalan sepihak terhadap pendampingan hukum, terutama dalam konteks bantuan hukum pro bono.

Pelaksanaan teori ini menuntut reformasi normatif dan kelembagaan. Pertama, revisi KUHAP perlu menambahkan ketentuan dalam Bab tentang Advokat yang merinci lima perangkat tersebut. Kedua, harus ada sanksi tegas terhadap aparat yang menghalangi hak advokat, dikualifikasi sebagai *obstruction of justice*. Ketiga, pengembangan SPPT-TI melalui Manajemen Perkara Digital Terpadu yang dapat diakses advokat sejak penyidikan misalnya mengintegrasikan sistem e-Berpadu Mahkamah Agung dengan *Case Management System* Kejaksaan dan e-Manajemen Penyidikan di Kepolisian.

Dengan perangkat-perangkat ini, keseimbangan kekuasaan tidak lagi bergantung pada niat baik aparat, melainkan terjamin secara kelembagaan. Ini menegaskan posisi advokat sebagai kaki kedua yang menopang tegaknya keadilan.

Operasionalisasi Teori Dua Kaki Keadilan dalam KUHAP 2025

Penerapan Teori Dua Kaki Keadilan menuntut penataan ulang norma KUHAP eksisting dan struktur kelembagaan peradilan pidana. Secara konseptual, teori ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menegasikan hak-hak prosedural; Justru perlindungan hak merupakan prasyarat legitimasi proses pidana itu sendiri.

Peninjauan terhadap KUHAP 2025 yang disahkan pada 18 November 2025 menunjukkan sejumlah pasal krusial perlu diselaraskan dengan kerangka Teori Dua Kaki Keadilan, antara lain Pasal 22, 29, 73, 74, 75, 90, 100, 150, 154, 158 dan 204. Sebagai contoh pada Bab tentang Advokat. Dalam Pasal 150 perlu ditambahkan pengaturan eksplisit mengenai hak akses terhadap berkas perkara dan barang sitaan untuk menjamin asas *equality of arms*. Pembelaan hanya efektif bila advokat dapat mengakses informasi perkara sejak pra-ajudikasi. Meskipun pembatasan

dimungkinkan pada tahap penyidikan, namun setelah perkara didaftarkan ke pengadilan, akses tersebut seharusnya tidak dibatasi. Menjadi persolan, dalam Pasal 75 ayat (6) KUHAP 2025 hanya mengadopsi bagian Pasal 143 ayat (4) KUHAP eksisting, namun menghapus penjelasannya. Padahal, penjelasan pasal itu menegaskan bahwa surat pelimpahan perkara wajib disertai berkas perkara, sehingga penghapusan tersebut, KUHAP 2025 mempertegas statusnya sebagai norma *lex imperfecta*.

Masih dalam lingkup Pasal 150 KUHAP 2025. Pada huruf j memang mengatur advokat berhak meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan, tetapi tidak ditetapkan secara jelas siapa *adresat* atau pihak yang diwajibkan memenuhinya. Ketidakjelasan ini menciptakan multitafsir, menyulitkan pelaksanaan di lapangan, dan memperlemah norma tersebut karena tidak disertai mekanisme maupun sanksi jika dilanggar. Dalam konteks ini, perangkat konkret berupa hak akses penuh sebagaimana dirumuskan dalam teori ini menjadi sangat relevan.

Selanjutnya, terkait syarat formil surat penetapan tersangka, Pasal 90 ayat (3) KUHAP 2025 perlu ditambahkan syarat yang menyebutkan dua alat bukti dan relevansinya. Tujuannya adalah memastikan akuntabilitas tindakan penyidik serta menjamin hak tersangka untuk mengetahui dasar faktual dan yuridis penetapannya sebagai tersangka. Penambahan ini juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap perluasan definisi alat bukti dalam Pasal 235, khususnya huruf g, yang menyebut “*segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian*”, sebuah frasa yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun KUHAP secara normatif menyaratkan dua alat bukti, implementasinya sering kali bersifat kuantitatif atau jumlah. Dalam praktik, ini sering dimaknai sebagai dua keterangan saksi atau kombinasi bukti formal tanpa uji keterkaitan dan relevansi substantif antar alat bukti. Padahal secara filosofis dan komparatif, standar penetapan tersangka seharusnya mendekati prinsip *probable cause* sebagaimana dikenal dalam sistem *Anglo-Saxon*, yakni keyakinan yang rasional dan berbasis bukti yang logis (Crespo, 2020). Oleh karena itu, revisi KUHAP perlu menekankan pentingnya kualitas dan legalitas alat bukti.

Lebih lanjut, penggunaan “Keterangan Terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 235 ayat (1) huruf d juga perlu diperjelas batasan fungsionalnya. Secara sistematis, istilah terdakwa merujuk pada individu yang telah didakwa dan diadili di pengadilan bukan di penyidikan (Lihat: Pasal 1 angka 28 dan 29 KUHAP 2025 sama dengan pasal 1 angka 15 dan 16 KUHAP eksisting). Dengan melihat perjalanan praktik peradilan di mana pengakuan dapat menjadi alat penyiksaan atau tekanan serta menimbulkan pelanggaran terhadap *asas due process* dan prinsip *non-self incrimination* (Kurniawan et al., 2020). Oleh karena itu, penggunaan keterangannya sebagai alat bukti mestinya hanya berlaku dalam tahap adjudikasi, bukan dalam tahap penetapan tersangka.

Dalam konteks tersebut, perlu ditegaskan bahwa negosiasi berupa tawaran pengakuan sebagai dasar pengurangan tuntutan, mirip *plea bargaining system* (Siregar, 2019), mestinya hanya diberlakukan dalam tahapan adjudikasi. Berbeda dengan *plea bargaining* dalam Pasal 234 KUHAP 2025 yang berada dalam kontrol yudisial, namun dalam Pasal 22 ayat (2), Pasal 73, dan Pasal 74 yang menawarkan pengurangan tuntutan terhadap tersangka sebagai saksi tersangka lain (saksi mahkota), justru membuka ruang tawar-menawar di luar pengawasan yudisial. Hal ini dalam praktik dapat menjelma menjadi *plea bargaining* terselubung tanpa akuntabilitas hukum yang memadai. Apalagi secara normatif putusan pengadilan bukan berdasarkan tinggi redahnya tuntutan penuntut umum, melainkan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang.

Selanjutnya, objek praperadilan dalam Pasal 158 KUHAP 2025 perlu diperluas agar mencakup praperadilan plus, yaitu menguji keabsahan setiap tindakan penyidik atau penuntut umum terkait pemenuhan hak positif tersangka (menutup celah *lex imperfecta*). Ruang ini sejalan dengan definisi praperadilan dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP 2025, yang memberi hak bagi tersangka, korban, dan advokat untuk mengajukan keberatan atas tindakan aparat tanpa dibatasi hanya pada upaya paksa. Dengan demikian, praperadilan plus menguji semua tindakan penyidik di luar domain praperadilan klasik tujuh hari, termasuk pelanggaran prosedural imperatif, sehingga

memperkuat kontrol prosedural terhadap proses penegakan hukum secara menyeluruh.

Demikian pula, perlu penguatan pada awal persidangan. Pasal 204 ayat (1) KUHAP 2025 hanya memerintahkan hakim menanyakan identitas terdakwa. Ketentuan ini perlu ditambahkan kewajiban menanyakan apakah terdakwa telah menerima surat pelimpahan perkara lengkap beserta berkas perkara dan surat dakwaan. Jika belum, hakim setelah mendengar tanggapan penuntut umum wajib menunda persidangan dan memerintahkan penuntut umum menyerahkan berkas lengkap sebelum sidang dilanjutkan. Bila kelalaian tetap terjadi setelah satu kali penundaan, hakim dapat menjatuhkan penetapan dakwaan tidak dapat diterima. Rumusan ini memulihkan fungsi penjelasan Pasal 143 ayat (4) KUHAP eksisting dan menutup celah *lex imperfecta* yang kerap merugikan hak pembelaan.

Terkait diksi subordinatif dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHAP 2025, frasa “*wajib menunjuk advokat*” harus diganti menjadi “*memberitahukan hak dan memfasilitasi koordinasi dengan advokat pelaksana bantuan hukum*”. Perubahan ini bertujuan menghapus nuansa top-down atau subordinatif advokat.

Konflik norma juga muncul dalam Pasal 100 ayat (5) huruf c mengenai syarat penahanan tersangka. Frasa “*menghambat proses pemeriksaan*” berpotensi ditafsirkan memidana hak untuk menolak memberikan keterangan atau disebut “*right to remain silent*” (Djufri, 2019) yang dilindungi Pasal 142 huruf 3 KUHAP 2025. Ketentuan ini mengancam asas *presumption of innocence* dan prinsip *due process*. Opsi terbaik adalah menghapus Pasal 100 ayat (5) huruf c tersebut, atau setidaknya memasukan penjelasan pasal eksplisit bahwa istilah “*menghambat*” tidak mencakup penggunaan hak diam.

Kemudian berkaitan dengan praperadilan, penulis mengusulkan pembentukan praperadilan plus (*pre-trial review elektronik*), suatu mekanisme kontrol cepat tiga hari kerja untuk menguji pelanggaran selain upaya paksa, seperti kelalaian menyerahkan berkas perkara atau menolak akses penasihat hukum. Pola ini tidak menciptakan lembaga baru seperti Hakim Pemeriksa Pendahuluan atau Hakim Komisaris sebagaimana dalam draf RUU KUHAP 2012, yang cenderung menuai kritik karena besarnya kewenangan dan kompleksitasnya (Hikmawati, 2013; Lovina & Dirga, 2022). Sebaliknya, pola ini lebih menekankan optimalisasi fungsi pengadilan negeri melalui mekanisme ringkas, sederhana berbasis kontrol prosedural, tanpa pembentukan lembaga baru.

Durasi singkat tiga hari yang diusulkan dalam mekanisme praperadilan plus terinspirasi dari praktik *judicial control* di berbagai negara yang menempatkan kontrol hakim dalam rentang waktu sangat singkat, seperti Jerman, Prancis, dan Ukraina, meskipun konfigurasi batas waktunya berbeda satu sama lain (Dechepy-tellier, 2024; Jung et al., 2021; Teremetskyi et al., 2024). Dengan mengadopsi pola waktu yang sebanding, praperadilan plus diharapkan dapat menjaga efektivitas fungsi kontrol pengadilan tanpa menambah beban struktur kelembagaan, sekaligus memperkuat perlindungan hak tersangka secara mendekati *real-time*.

Implikasi Institusional dan Mitigasi Implementasi

Implementasi Teori Dua Kaki Keadilan membawa dampak langsung pada praktik peradilan, distribusi kewenangan, dan efisiensi sistem pidana. Pertama, transparansi meningkat karena penyidik wajib membuka akses bukti digital kepada penasihat hukum, sehingga strategi pembelaan berbasis data menjadi standar. Kedua, budaya eksklusi bukti ilegal mulai tumbuh sejak tahap awal; penyidik terdorong menjaga prosedur karena risiko eksklusi bersifat otomatis. Ketiga, daya tawar advokat menguat dalam praperadilan, karena keberatan prosedural menjadi mekanisme kontrol sah, menggantikan praktik informal yang selama ini menekan hak asasi tersangka.

Skema ini tidak menggeser kewenangan penyidik atau penuntut umum; diferensiasi fungsional tetap utuh. Penyidik tetap berwenang mengumpulkan bukti, namun seluruh tindakan paksa dicatat dalam sistem elektronik yang dapat diaudit dan diuji. Jaksa memegang diskresi penuntutan, sementara hakim memiliki dasar prosedural untuk mengecualikan bukti tanpa intervensi terhadap pembuktian materiil.

Meski terdengar ideal, kritik lazim muncul: bukankah memperkuat advokat berisiko memperlambat proses hukum? Pertanyaan ini mengabaikan bahwa keadilan bukanlah lomba cepat, melainkan maraton akurasi. Sejarah mencatat bahwa ketergesaan dalam proses hukum (mulai dari salah tangkap hingga paksaan pengakuan) telah melahirkan beban ganda: penderitaan korban ketidakadilan, ganti rugi negara, dan hilangnya legitimasi pengadilan. Dalam konteks ini, kewenangan advokat yang diperluas berfungsi sebagai rem darurat agar sistem tidak tergelincir keluar rel.

Mitigasi potensi hambatan efisiensi ditempuh melalui dua pendekatan. Pertama, batas putusan tiga hari kerja dalam *pre-trial review* elektronik menjamin proses tetap ringkas. Kedua, penggunaan pendaftaran daring dan catatan digital mengurangi beban administratif. Resistensi dari aparat dapat diredam dengan skema insentif: kepatuhan pada putusan praperadilan plus dimasukkan ke dalam evaluasi kinerja penyidik dan jaksa. Dengan desain bertahap dan mekanisme kontrol ini, penguatan posisi advokat bukanlah hambatan, melainkan investasi pada keakuratan dan akuntabilitas proses pidana. Teori Dua Kaki Keadilan pada akhirnya menawarkan peta jalan untuk menyeimbangkan kecepatan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi secara terukur dan akuntabel.

Kesimpulan

Ketimpangan struktural dalam sistem peradilan pidana Indonesia berakar pada dominasi aparat negara yang belum diimbangi dengan hak korektif advokat. Teori Dua Kaki Keadilan menawarkan kerangka keseimbangan baru melalui tiga perangkat utama: hak akses penuh, hak keberatan yang diperluas, dan praperadilan plus. Ketiganya dirancang menutup celah *lex imperfecta* dengan menghadirkan kontrol yudisial terhadap legalitas bukti dan status tersangka.

Reformasi KUHAP perlu menyesuaikan pasal-pasal kunci agar selaras dengan prinsip *mutual-control*. Penerapan praperadilan plus berbasis sidang elektronik tiga hari menjamin pengawasan cepat tanpa mengorbankan efisiensi. Kekhawatiran perlambatan proses diimbangi oleh manfaat akurasi: menghindari salah tangkap, pemaksaan pengakuan, dan biaya ganti rugi akibat prosedur cacat.

Dengan demikian, memperkuat posisi advokat bukan hambatan, melainkan rem darurat institusional yang menjaga legitimasi proses pidana. Sistem yang bertumpu pada dua kaki, negara dan advokat, akan lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, sekaligus mencerminkan *due process* sebagai ruh negara hukum. Reformasi ini mendesak diadopsi agar perlindungan hak asasi dan efektivitas penegakan hukum tidak lagi dipertentangkan, melainkan berjalan beriringan sebagai satu kesatuan keadilan.

Referensi

- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri melalui Penguatan Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Melakukan Pengawasan Eksternal terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510–522. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18030>
- Anwar, S., Bushway, S., & Engberg, J. (2023). The impact of defense counsel at bail hearings. *Science Advances*, 9(18), 1–11. <https://doi.org/10.1126/SCIADV.ADE3909>
- Boudin, C., & Fish, E. S. (2025). Defense lawyers and the separation of powers. *Wake Forest Law Review*, (Forthcoming), 1–50. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5198358>
- Butar Butar, H. F. (2020). Studi kejahatan dalam perspektif posmodernisme. *Journal of Correctional Issues*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.52472/jci.v3i1.41>
- Crespo, A. M. (2020). Probable cause pluralism. *Yale Law Journal*, 129(5), 1276–1391. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3342902>

- Daratu, J. S., & Hadjar, A. F. (2024). Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus di luar Dari Dakwaan Penuntut Umum. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 6(1), 140–150. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19091>
- Dechepy-tellier, J. (2024). The public prosecutor's office in the French legal system. *DPCE Online*, 62(1), 311–355. <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2024.2082>
- Djufri, H. D. (2019). Theoretical Study in Human Rights Perspective on the Private Vocational School of Understanding in the Dimension of Evidence in the Criminal Justice Process in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization* (Vol. 88, Issue 2). <https://doi.org/10.7176/JLPG/88-07>
- Epps, D. (2021). Checks and Balances in the Criminal Law. *Vanderbilt Law Review*, 74(1), 1–84. Available at: <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vlr/vol74/iss1/1>
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia The Position Of Advocacy In The Criminal Justice System In Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 159–176. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4629>
- Herman, K. M. S., Yudhistira, D., Maksum, U., & Azis, M. (2025). Jurnal Retentum Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Retentum*, 7(1), 463–474. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5387>
- Hikmawati, Putri. (2013). Eksistensi Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana). *Jurnal Kajian*, 18(1), 1-163. <https://doi.org/10.22212/kajian.v18i1.470>
- Horgos, L. (2021). Thoughts about the Definition of Ius Puniendi in Legal Theory. *Belügyi Szemle*, 69(1. ksz.), 9–19. <https://doi.org/10.38146/bsz.spec.2021.1.1>
- Jung, S., Petrick, C., Schiller, E. M., & Münster, L. (2021). Developments in German Criminal Law: The Urgent Issues Regarding Prolonged Pre-Trial Detention in Germany. *German Law Journal*, 22(2), 303–314. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.7>
- Kelly, L. M. (2023). Judging Youth Time. *The Supreme Court Law Review: Osgoode's Annual Constitutional Cases Conference*, 108(5), 85–107. <https://doi.org/10.60082/2563-8505.1436>
- Kripsiaji, D., & Minarno, N. B. (2022). Perluasan Kewenangan dan Penegakan Hukum Praperadilan di Indonesia dan Belanda. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1), 29–56. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2573>
- Kurniawan, Z., Wahyudi, I., & Tisnanta, H. S. (2020). The Right Non Self-Incrimination and Epistemology of Criminal Witnesses. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(4), 363–380. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no4.1988>
- Le, L. C., Hoang, Y. H., Bui, H. T., Nguyen, D. Q., Mai, S. T., & Luong, H. T. (2023). Wrongful convictions in asian countries: A systematic literature review. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 48(4), 345–362. <https://doi.org/10.1080/01924036.2023.2188235>
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128–138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.381>
- Merino-Sancho, V. (2021). A cartography of critical legal theories: notes for a reflection on the relation between law and power. *Age of Human Rights Journal*, 16(16), 242–262. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v16.6040>
- Novita, R. (2024). Kedudukan Advokat Mendampingi Tersangka dalam Proses. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 306–313. <https://doi.org/10.31289/juncto.v6i2.5399>

- Patria, E. P. N. (2022). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas. *Mimbar Keadilan*, 15(1), 109–121. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.6068>
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.31078/jk2027>
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1), 40–60. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123>
- Siregar, N. O. (2019). Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. *Wajah Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46>
- Slee, G. (2023). Of the State, against the State: Public Defenders, Street-Level Bureaucracy, and Discretion in Criminal Court. *Social Service Review*, 97(4), 675–718. <https://doi.org/10.1086/726528>
- Suryadi, E. A., & Supardi, H. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p1-25>
- Teremetskyi, V. I., Bandurka, S. S., Korniienko, M. V, Dniprov, O. S., Slobodeniuk, I. V, Albul, S. V, & Riabchenko, Y. Y. (2024). Peculiarities of Judicial Control During Pre-Trial Investigation. *Journal of Ecobumanism*, 3(8), 7375–7384. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5368>
- Upara, A. R., & Roem, A. M. (2023). Menguak Peran dan Tantangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Kajian Praktis. *UNES Law Review*, 6(2), 6892–6902. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Prosiding

- Hidayat, A., Pujiono, & Sugiarto, L. (2019). The Ideal Relationship between Legal Knowledge and Actual Legal Actions in Indonesia. *2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS)*, 363(Icils), 3–8. <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.8>
- Qurniawan, A., Murdian, & Anggraini. (2021). Strengthening the Function of Prejudicial Institutions and the Implementation Concept of the Judges Institution of Commissioners in the Protection of Suspects Rights. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*, 628, 150–157. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.018>

Tesis

- Fahmi B, M. L. (2023). *Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pandiangan, L. (2024). *Rekonstruksi regulasi kewenangan advokat dalam sistem peradilan pidana berbasis nilai keadilan restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Ismanto, N. (2015). *Dekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Menggagas Advokat Sebagai Sub-Sistem Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Universitas Islam Indonesia.

Buku

- Noerdin, E. S. (2025). *Lex Imperfecta dalam KUHAP: Implikasi Pasal 143 Ayat (4) pada Hak Positif Tersangka*. Madza Media.

Artikel Online

Hiariej, E. O. S. (2015). Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Retrieved from <https://shorturl.at/1WdXO>

Lovina, & Dirga, S. (2022). Judicial Scrutiny melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP. Retrieved from. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/10/Judicial-Scrutiny-melalui-Hakim-Pemeriksa-Pendahuluan-dalam-RKUHAP.pdf>

Dokumen Pemerintah

DPR RI. (2025). *Rancangan Undang Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*. Retrieved from. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20251118-081025-6744.pdf>

Komisi III DPR RI. (2025). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana*. Retrieved from. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi3-RJ-20250319-044028-4183.pdf>